

NIKAH SIRI PRESPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Julia Nur Rahmah
Universitas Islam Negeri Palangka Raya
julianurrahmah2@gmail.com

ABSTRACT

Siri marriage remains a complex social and legal phenomenon in Indonesia due to the dualism between Islamic law and positive law. This study aims to analyze the status of siri marriage, its contributing factors, the legal impacts on women and children, and the efforts toward regulatory harmonization. The theoretical frameworks employed include legal certainty, public interest (maslahah), and maqashid shariah. This study utilizes a descriptive qualitative method through a literature review, examining regulations, court decisions, and relevant academic literature. The results indicate that economic issues, socio-cultural factors, and low legal literacy are the primary causes of this ongoing practice. Although considered valid under religious requirements, the absence of official registration triggers significant legal disadvantages, particularly the vulnerability of maintenance, inheritance, and administrative rights for women and children. Resolution efforts are pursued through the harmonization of both legal systems, notably via integrated marriage legalization (itsbat nikah) programs. The implementation of this policy aligns with the principle of obedience to the government (ulil amri) for social welfare. Synchronization between religious values and national law is crucial to ensure justice and family legal certainty.

Keywords: *Siri Marriage, Islamic Law, Positive Law, Legal Certainty, Maqashid Shariah*

ABSTRAK

Pernikahan siri masih menjadi fenomena sosial dan hukum yang kompleks di Indonesia karena menciptakan dualisme antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan nikah siri, faktor penyebab, dampak hukum terhadap perempuan dan anak, serta upaya harmonisasi regulasi. Pendekatan teoritis yang digunakan meliputi kepastian hukum, kemaslahatan, dan maqashid syariah. Metode penelitian menerapkan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka dengan mengidentifikasi regulasi, keputusan pengadilan, serta literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, sosial-budaya, dan rendahnya literasi hukum menjadi penyebab utama kelangsungan praktik ini. Meskipun dipandang sah menurut rukun agama, ketiadaan pencatatan resmi memicu kerugian hukum yang signifikan, khususnya kerentanan hak nafkah, waris, dan administrasi bagi perempuan maupun anak. Upaya penyelesaian

dilakukan melalui harmonisasi kedua sistem hukum, salah satunya lewat program itsbat nikah terpadu. Implementasi kebijakan ini sejalan dengan prinsip ketaatan terhadap pemerintah (ulil amri) demi kemaslahatan sosial. Sinkronisasi nilai agama dan hukum nasional sangat krusial guna menjamin keadilan serta kepastian hukum keluarga.

Kata Kunci: Pernikahan Siri, Hukum Islam, Hukum Positif, Kepastian Hukum, Maqashid Syariah.

A. Pendahuluan

Pernikahan siri masih menjadi fenomena sosial dan hukum yang berkembang di Indonesia. Praktik ini umumnya dilakukan berdasarkan ketentuan agama tanpa pencatatan resmi pada lembaga negara. Data Kementerian Agama tahun 2024 menunjukkan masih tingginya perkara dispensasi nikah dan sengketa status keluarga di pengadilan agama yang berkaitan erat dengan pernikahan tidak tercatat. Di beberapa daerah, angka permohonan itsbat nikah mengalami peningkatan lebih dari 12% dalam lima tahun terakhir. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan administratif, hak perempuan, status anak, hingga perlindungan hukum terhadap harta bersama.

Topik nikah siri dipilih karena memunculkan dualisme antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sebagian masyarakat memandang

nikah siri sah apabila memenuhi rukun dan syarat agama, sedangkan negara menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perbedaan pandangan tersebut menciptakan polemik mengenai legitimasi hukum, keadilan sosial, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat modern.

Urgensi penelitian ini berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak dalam perkawinan. Pernikahan yang tidak tercatat sering menghambat akses terhadap akta kelahiran, warisan, nafkah, dan perlindungan hukum lainnya. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi akademik dalam memperjelas posisi nikah siri berdasarkan perspektif hukum Islam serta hukum positif Indonesia agar masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak membahas keabsahan nikah siri dari sudut pandang fikih atau aspek sosial masyarakat. Kajian mengenai sinkronisasi antara norma agama dan sistem hukum nasional masih relatif terbatas. Beberapa penelitian juga belum menyoroti dampak kuantitatif terhadap perempuan dan anak akibat tidak adanya pencatatan perkawinan secara resmi.

Kajian ini memiliki hubungan erat dengan teori kepastian hukum, teori kemaslahatan, serta konsep maqashid syariah. Teori kepastian hukum menekankan pentingnya legalitas administrasi negara, sedangkan maqashid syariah mengarah pada perlindungan keturunan, kehormatan, dan hak keluarga. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan mampu mengurangi konflik hukum keluarga hingga 35% pada wilayah perkotaan.

Penelitian ini berfokus pada analisis nikah siri berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia melalui pendekatan studi pustaka. Pembahasan diarahkan untuk menemukan titik temu antara

legitimasi agama dan kepastian hukum negara guna menciptakan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi pustaka. Metode kualitatif dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai konsep, norma, dan realitas hukum terkait praktik nikah siri dalam perspektif hukum Islam serta hukum positif Indonesia. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena hukum secara sistematis, faktual, dan interpretatif berdasarkan sumber ilmiah yang relevan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sugiyono (2017) bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara holistik melalui analisis data deskriptif.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah

Agung, serta dokumen resmi terkait pencatatan perkawinan. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, artikel penelitian, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah lima tahun terakhir yang membahas nikah siri, hukum keluarga Islam, dan hukum perdata Indonesia. Literatur dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas penulis, serta keterindeksan ilmiah seperti SINTA, Google Scholar, Scopus, dan basis data akademik lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur digital. Peneliti mengidentifikasi, mengklasifikasi, serta mengevaluasi berbagai sumber yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Tahapan tersebut bertujuan memperoleh data yang valid, objektif, dan sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian. Proses pengumpulan data juga memperhatikan perkembangan regulasi dan dinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan melalui

seleksi informasi yang relevan terhadap fokus penelitian. Penyajian data dilakukan secara naratif agar hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dapat dipahami secara sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi kritis terhadap berbagai pandangan hukum yang ditemukan dalam sumber penelitian.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari peraturan hukum, literatur akademik, dan hasil penelitian sebelumnya. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menghasilkan analisis yang objektif, mendalam, dan memiliki validitas akademik tinggi terkait problematika nikah siri di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam

Nikah siri merupakan praktik perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan agama Islam tetapi tidak dicatatkan pada lembaga resmi negara. Fenomena ini masih berkembang di Indonesia, terutama pada wilayah pedesaan dan masyarakat berpenghasilan rendah

. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan sekitar 11% pasangan di beberapa daerah belum memiliki dokumen perkawinan resmi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang keabsahan agama lebih utama dibanding legalitas administratif negara. Dalam praktiknya, nikah siri umumnya dilakukan karena faktor ekonomi, usia, adat, serta keinginan menghindari prosedur administrasi yang dianggap rumit .

Dalam perspektif hukum Islam, mayoritas ulama menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Rukun tersebut meliputi adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab kabul . Pandangan ini didasarkan pada prinsip fikih bahwa akad nikah menjadi sah ketika seluruh unsur pokok terpenuhi. Sebagian masyarakat Indonesia menjadikan ketentuan tersebut sebagai dasar pelaksanaan nikah siri tanpa mempertimbangkan aspek pencatatan negara.

Perkembangan sosial modern menimbulkan perubahan cara

pandang terhadap praktik nikah siri. Banyak ulama kontemporer menilai pencatatan perkawinan memiliki nilai kemaslahatan yang tinggi karena berkaitan erat dengan perlindungan hak perempuan dan anak . Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2024 menunjukkan lebih dari 18 ribu perkara itsbat nikah diajukan setiap tahun akibat perkawinan yang tidak tercatat secara resmi. Angka tersebut menunjukkan bahwa nikah siri sering memunculkan persoalan hukum keluarga di kemudian hari.

Konsep maqashid syariah juga menjadi dasar penting dalam pembahasan nikah siri di Indonesia. Perlindungan keturunan, kehormatan, dan hak keluarga merupakan tujuan utama syariat Islam. Praktik nikah siri yang tidak memiliki bukti administrasi sering menimbulkan kesulitan dalam pengurusan warisan, nafkah, hingga akta kelahiran anak. Situasi tersebut memperlihatkan bahwa legalitas administratif memiliki hubungan erat terhadap perlindungan hak-hak keluarga muslim . Kajian mengenai nikah siri

dalam hukum Islam di Indonesia menunjukkan adanya hubungan antara norma agama dan kebutuhan sosial modern. Keabsahan akad nikah menurut syariat tetap menjadi dasar utama, namun pencatatan perkawinan semakin dipandang sebagai kebutuhan penting demi menjaga kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Pengaturan Nikah Siri Dalam Hukum Positif Indonesia

Nikah siri menjadi salah satu persoalan hukum keluarga yang terus mendapat perhatian dalam sistem hukum Indonesia. Praktik perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi masih ditemukan pada berbagai daerah, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan . Data Kementerian Agama tahun 2024 menunjukkan peningkatan permohonan itsbat nikah sekitar 9% dibanding tahun sebelumnya . Fenomena tersebut menunjukkan bahwa banyak pasangan menikah tanpa memenuhi ketentuan administrasi negara sehingga membutuhkan

pengesahan hukum di kemudian hari.

Pengaturan perkawinan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya . Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa negara tidak hanya menekankan aspek keagamaan, tetapi juga legalitas administratif sebagai bentuk perlindungan hukum.

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam sistem hukum nasional. Akta nikah menjadi bukti autentik yang menentukan status hukum suami, istri, dan anak . Data Mahkamah Agung tahun 2023 menunjukkan ribuan sengketa hak waris, hak asuh anak, dan nafkah keluarga berkaitan dengan perkawinan yang tidak tercatat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa nikah siri berpotensi

menimbulkan kerugian hukum, terutama bagi perempuan dan anak yang berada pada posisi rentan.

Hukum positif Indonesia tidak secara langsung melarang nikah siri, tetapi negara menganggap perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki kelemahan dalam pembuktian hukum. Pasangan yang melakukan nikah siri sering mengalami kesulitan memperoleh layanan administrasi publik seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak, serta pengajuan hak waris. Dampak tersebut menunjukkan pentingnya pencatatan perkawinan dalam kehidupan sosial modern .

Pengaturan nikah siri dalam hukum positif Indonesia bertujuan menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hak keluarga. Sistem hukum nasional memandang pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen penting untuk menjaga ketertiban hukum, perlindungan sosial, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Faktor Penyebab Masyarakat Melakukan Nikah Siri

Nikah siri masih menjadi praktik yang cukup banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Fenomena tersebut muncul pada berbagai kelompok sosial, baik masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Data Badan Pusat Statistik tahun 2023 menunjukkan masih terdapat ribuan pasangan keluarga yang belum memiliki dokumen perkawinan resmi pada beberapa provinsi di Indonesia. Pengadilan agama juga mencatat peningkatan perkara itsbat nikah sekitar 10–15% setiap tahun. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa praktik nikah siri bukan hanya persoalan agama, tetapi juga berkaitan erat dengan faktor sosial, ekonomi, budaya, dan administratif dalam masyarakat .

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama masyarakat memilih nikah siri. Sebagian pasangan menganggap biaya administrasi perkawinan resmi cukup memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kondisi ekonomi yang terbatas sering membuat pasangan memilih jalan cepat melalui akad nikah sederhana tanpa pencatatan

negara. Selain itu, faktor pekerjaan dan keterbatasan akses pelayanan publik pada daerah terpencil juga memengaruhi rendahnya kesadaran administrasi perkawinan. Data Kementerian Agama tahun 2024 menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi memiliki angka pengajuan itsbat nikah yang lebih besar dibanding wilayah perkotaan maju.

Faktor sosial dan budaya juga memiliki pengaruh besar terhadap praktik nikah siri. Sebagian masyarakat masih memandang bahwa sahnya perkawinan cukup berdasarkan hukum agama tanpa memerlukan pengesahan negara. Pandangan tersebut berkembang melalui tradisi keluarga dan pemahaman keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Pada beberapa kasus, nikah siri dilakukan untuk menutupi kehamilan di luar nikah, menghindari penolakan keluarga, atau melangsungkan poligami tanpa izin resmi. Situasi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara tekanan sosial dan keputusan melakukan nikah siri.

Perspektif agama sering menjadi dasar pembenaran praktik nikah siri dalam masyarakat. Islam menjelaskan pentingnya perkawinan sebagai bentuk menjaga kehormatan dan keturunan manusia. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat 32 menyatakan:

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan."

Ayat tersebut dipahami sebagian masyarakat sebagai dorongan kuat untuk segera melaksanakan perkawinan meskipun belum memenuhi aspek administratif negara. Pemahaman tersebut sering dipraktikkan tanpa mempertimbangkan dampak hukum di masa depan.

Perkembangan praktik nikah siri menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum, faktor ekonomi, serta pengaruh budaya menjadi penyebab utama masyarakat melakukan perkawinan tidak tercatat. Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya

edukasi hukum dan pemahaman agama yang lebih komprehensif agar pelaksanaan perkawinan mampu memberikan perlindungan sosial dan hukum secara seimbang.

Dampak Hukum Nikah Siri Terhadap Perempuan Dan Anak

Nikah siri menimbulkan berbagai dampak hukum yang cukup serius terhadap perempuan dan anak dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Praktik perkawinan tanpa pencatatan resmi sering menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi anggota keluarga. Data Mahkamah Agung tahun 2024 menunjukkan ribuan perkara keluarga di pengadilan agama berkaitan dengan status perkawinan tidak tercatat, hak nafkah, hak waris, dan pengakuan anak. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa nikah siri bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut hak dasar perempuan dan anak dalam sistem hukum nasional.

Perempuan menjadi pihak yang paling rentan dalam praktik nikah

siri. Istri yang tidak memiliki bukti perkawinan resmi sering mengalami kesulitan menuntut hak nafkah, hak waris, maupun perlindungan hukum ketika terjadi perceraian. Pada beberapa kasus, suami dapat dengan mudah meninggalkan tanggung jawab keluarga tanpa proses hukum yang jelas. Data Komnas Perempuan tahun 2023 menunjukkan peningkatan laporan penelantaran rumah tangga yang berkaitan dengan perkawinan tidak tercatat. Situasi tersebut menunjukkan lemahnya posisi hukum perempuan dalam nikah siri dibanding perkawinan resmi yang tercatat negara.

Dampak hukum juga dirasakan secara langsung oleh anak yang lahir dari nikah siri. Anak sering mengalami hambatan administrasi seperti pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga, hingga hak waris. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengakuan anak di luar perkawinan tercatat, banyak anak mengalami kesulitan memperoleh identitas hukum ayah biologisnya. Data Direktorat Kependudukan dan

Pencatatan Sipil tahun 2024 menunjukkan masih terdapat ribuan anak yang mengalami keterlambatan penerbitan dokumen kependudukan akibat persoalan status perkawinan orang tua. Islam menempatkan perlindungan keluarga sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 9 menyatakan:

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya."

Ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga hak dan kesejahteraan anak agar tidak berada dalam kondisi lemah secara sosial maupun hukum. Praktik nikah siri yang tidak memiliki perlindungan administrasi sering menimbulkan ketidakpastian terhadap masa depan anak dan perempuan.

Dampak hukum nikah siri memperlihatkan pentingnya legalitas perkawinan dalam sistem sosial modern. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi

strategis untuk menjamin perlindungan hak perempuan, menjaga kepastian status anak, serta menciptakan ketertiban hukum dalam kehidupan keluarga Indonesia.

Upaya Harmonisasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Terkait Nikah Siri

Nikah siri masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang memunculkan perbedaan pandangan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sebagian masyarakat memandang perkawinan sah apabila memenuhi rukun dan syarat agama, sedangkan negara menekankan pentingnya pencatatan resmi sebagai bentuk perlindungan hukum. Data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tahun 2024 menunjukkan lebih dari 18 ribu perkara itsbat nikah diajukan setiap tahun di Indonesia. Angka tersebut memperlihatkan bahwa praktik perkawinan tidak tercatat masih cukup tinggi dan membutuhkan solusi hukum yang mampu menjembatani kepentingan agama serta kepastian hukum negara.

Upaya harmonisasi hukum diperlukan agar tidak terjadi pertentangan antara norma agama dan regulasi nasional. Hukum Islam pada dasarnya menempatkan perkawinan sebagai akad suci untuk menjaga keturunan, kehormatan, dan ketenteraman keluarga. Sementara itu, hukum positif Indonesia menekankan pencatatan perkawinan sebagai instrumen perlindungan hak warga negara. Harmonisasi kedua sistem hukum dapat dilakukan melalui pendekatan kemaslahatan, yaitu menjadikan pencatatan perkawinan sebagai bagian dari perlindungan hak keluarga muslim tanpa menghilangkan substansi syariat Islam.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah untuk memperkuat sinkronisasi hukum tersebut. Program itsbat nikah terpadu yang dilaksanakan bersama pengadilan agama, Kementerian Agama, dan Dinas Kependudukan menjadi salah satu bentuk nyata harmonisasi hukum. Data Kementerian Agama tahun 2023 menunjukkan lebih dari 52 ribu pasangan berhasil

memperoleh legalitas perkawinan melalui program itsbat nikah massal. Program tersebut membantu masyarakat memperoleh buku nikah, kartu keluarga, dan akta kelahiran anak secara resmi sehingga hak-hak keluarga lebih terlindungi.

Perspektif Islam juga memberikan landasan penting mengenai kewajiban menjaga ketertiban sosial dan hak keluarga. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 59 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ)
(وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)

Ayat tersebut menjelaskan pentingnya menaati ulil amri atau pemerintah selama kebijakan yang ditetapkan bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat. Pencatatan perkawinan dapat dipahami sebagai bentuk regulasi negara untuk menjaga hak perempuan, anak, serta ketertiban hukum dalam kehidupan sosial modern.

Harmonisasi hukum Islam dan hukum positif terkait nikah siri memerlukan kerja sama antara pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi, dan masyarakat.

Edukasi hukum keluarga, peningkatan literasi administrasi perkawinan, serta penguatan pemahaman maqashid syariah menjadi langkah penting dalam mengurangi praktik nikah siri. Integrasi nilai agama dan sistem hukum nasional diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga nilai keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga Indonesia.

D. Kesimpulan

Nikah siri menunjukkan adanya perbedaan mendasar antara legitimasi agama dan legalitas negara dalam sistem hukum Indonesia. Hukum Islam memandang nikah siri sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sedangkan hukum positif Indonesia menekankan pencatatan resmi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak keluarga. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan administratif, sosial, dan hukum, terutama terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara nilai syariah dan regulasi negara melalui penguatan edukasi hukum,

optimalisasi pencatatan perkawinan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai dampak nikah siri. Arah strategis penelitian menunjukkan bahwa integrasi hukum agama dan hukum nasional mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga kemaslahatan sosial dalam kehidupan keluarga Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H. J., Darwis, M., & Nur, Z. (2025). PROBLEMATIKA NIKAH SIRI: Mencari Titik Temu Antara Moralitas dan Legalitas Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(3), 453-464.
- Akbar, M. I. (2024). ANALISIS PROSEDUR ISTRI AGAR BISA TERLEPAS DARI IKATAN NIKAH SIRI Perspektif Fikih dan Hukum Positif (Doctoral dissertation, universitas nahdlatul ulama al ghazali).
- Alfaiza, Z. F., Wibowo, M. K. B., & Baehaqi, B. (2024). Perlindungan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia. *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 24-33.
- Alfarizi, N. K., Maulana, I., Haqi, F., Agustin, L., Suhandi⁴, B. T. M. H., & Supriyadi, T. (2025). PANDANGAN ULAMA DAN HUKUM POSITIVE

- TERHADAP NIKAH SIRI DI KABUPATEN SUMEDANG. YUSTISI, 12(3), 536-550.
- Amanda, Y., Miro, A. B., & Basri, S. R. (2025). Perspektif Hukum Islam Terhadap Pandangan Masyarakat Tentang Nikah Siri di Desa Bontomanai Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar. *Jurnal Intellect Insan Cendikia*, 2(5), 7966-7976.
- Annisa, A. A., Nurfadilah, S., & Zahra, M. (2026). NIKAH SIRI MENURUT HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF DI INDONESIA: NIKAH SIRI MENURUT HUKUM ISLAM & HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Qodho: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Perundang-Undangan*, 1(1), 43-55.
- Arifin, S., & Moesa, A. M. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Status Anak dari Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6).
- Atamy, W. F., & Norfadillah, N. (2023). Fenomena Tajdid Nikah Perspektif Hukum Positif Di Indonesia. *TASHWIR*, 11(02), 85-104.
- Azalia, A., Prasetyaningrum, I., Lubis, L. I., & Nst, P. R. (2025). PERNIKAHAN SIRI DAN SYARAT-SYARATNYA DALAM PANDANGAN ISLAM, STUDY LITERATUR. *Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara*, 6(2).
- Baihaqi, A., Romadani, M. A., Abdurrahim, A., Maisari, N., Maisarah, S., & Liya, S. L. (2026). Fenomena Jasa Nikah Siri di Masyarakat Indonesia: Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 993-1001.
- Dhifah, M. A., Ramadhan, S. L. F., & Jabilirrohman, Z. (2025). PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN ISLAM. *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, 10(2), 419-429.
- Firdaus, M. R., & Maskur, A. (2024). Pernikahan sirri dalam perspektif hukum islam dan pencatatan perkawinan menurut ketentuan yang berlaku di indonesia (hukum positif). *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 11(1), 52-72.
- FITRIYANI, F., Fuadi, A., & Sy, D. A. (2024). PERNIKAHAN SIRI PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. *Law Journal (LAJOUR)*, 5(2), 78-83.
- Gistaloka, A., Baharudin, B., & Jainah, Z. O. (2024). Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 4370-4381.
- Hanapi, A. (2024). Perlindungan Anak Dari Nikah Siri Menurut Hukum Positif Indonesia. *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, 12(1), 11-22.
- Hasanin, A. H. (2025). Studi analisis pernikahan siri dibawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum islam (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- IRWAN, S. (2025). DAMPAK PERNIKAHAN SIRI BAGI

- PEMENUHAN HAK ANAK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi di Desa Mekar Asri Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung)
- Jamil, H. B. M. (2025). PEMALSUAN IDENTITAS NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 jo UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019. *Dinamika*, 31(1), 11870-11884.
- Jannah, S. (2025). SINKRONISASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM MENYIKAPI FENOMENA PERKAWINAN SIRI: STUDI KUALITATIF DI KABUPATEN LUMAJANG. *Konferensi Nasional Hukum Islam*, 3(1).
- Kamalia, N., Nahdhah, N., & Munajah, M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dengan Hukum Islam). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(3), 2655-2671.
- Muliadi, A. (2025). Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Pencegahan Pernikahan di Bawah Tangan/Siri di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Naja, M. C. (2024). Studi Komparatif Keabsahan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia:(Studi Kasus di KUA Kecamatan Wonosalam Jombang). *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(4), 868-877.
- Noviana, T., Slamet, S., Johar, I. V., & Zahrok, F. S. (2025, February). Studi Komparatif Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. In *Fakta: Forum Aktual Ahwal Al-Syakhsyah* (Vol. 3, No. 1, pp. 24-31).
- Nurfadilah, N., & Misbahuddin, M. (2026). Kedudukan Nikah Siri, Talak Siri, dan Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1).
- Nurrahmah, S. A., Saadah, U., & Th, S. (2025). Pernikahan Siri Dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Muttaqin: Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*, 6(1), 76-92.
- Oktaviani, I. (2022). Praktik Nikah Siri Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Benda) (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Permana, H., & Irham, M. I. (2026). DILEMA NIKAH SIRI: ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(07), 2109-2116.
- Pratiwi, D. A., Muhammad, P., & Mursalin, A. (2025). Analisis Hukum Islam dan Dampak Sosial terhadap Praktik Nikah Siri. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10685-10698.
- Rahmatullah, R., & Ramadhan, M. R. (2024). PERNIKAHAN SIRI DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF SERTA DAMPAK

- HUKUM AKIBAT
PERNIKAHAN SIRI. Jurnal To
Ciung: Jurnal Ilmu Hukum,
4(1), 1-9.
- Simbolon, R. S. J., & Azani, M. (2024,
August). Nikah Siri Dalam
Prespektif Kompilasi Hukum
Islam Dan Undang-Undang
Perkawinan Indonesia. In
Semnashum: Seminar
Nasional Hukum (Vol. 2, No.
01).
- Tanjung, A. N. N., & Ziaulhaq, W.
(2022). Analisis Terhadap
Hukum Positif Dan Fiqih Pada
Perkawinan Siri Dan
Pengaruhnya Terhadap
Kepemilikan Harta Kekayaan.
SOSMANIORA: Jurnal Ilmu
Sosial Dan Humaniora, 1(1),
62-66.
- Ulfah, M., Desky, H. A. M., Bisyri, M.
H., & Trigiyatno, A. (2026).
Perkawinan Tidak Tercatat
(Kawin Siri) dalam Perspektif
Hukum Negara dan Fatwa
Islam di Indonesia dan Mesir.
El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan
Hukum Islam, 12(1), 103-117.
- Wahyudi, A. (2022). Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Nikah
Siri Dari Perspektif Hukum
Positif. The Juris, 6(1), 80-87.
- Zulhendra, J., & Dwikornida, D.
(2025). Akibat Hukum
Pernikahan Siri Perspektif
Hukum Islam. Normative Jurnal
Ilmiah Hukum, 12(2), 162-173.